

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Yilunto

Penjual

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Sejak kapan bapak memiliki tanah iri-gasi di pinggir sungai ?	1. <i>“Sejak tiga tahun yang lalu.”</i>
Berapa meter ² luas tanah yang bapak miliki ?	<i>“Ada dua (2) 4x10m², itu tanah yang saya jual. Keudian 4x10 m² lagi saya baru beli lagi.”</i>
Bagaimana bapak memiliki tanah tersebut ?	<i>“Itu tanah diberi orang tua.”</i>
Apa benar bapak telah menjual tanah yang satunya ?	<i>“Saya menjual kepada Bapak Sutomo dan Mbak Wahyuti. Itu sudah ada bangunan rukonya.”</i>
Kepada siapa bapak menjual tanah irigasi tersebut ?	<i>“Saya menjual kepada Bapak Sutomo dan Mbak Wahyuti.”</i>
Berapa meter ² luas tanah yang bapak jual ?	<i>“Luasnya 4x10m². Dibagi 2 untuk bapak Sutomo dan Mbak Wahyuti.”</i>
Berapa harga tanah yang di jual ?	<i>“Bapak Sutomo Rp15.000.000,00 dan mbak Wahyuti Rp 17.000.000,00.”</i>
Kapan bapak menjual tanah irigasi tersebut ?	<i>“Sekitar bulan April tahun 2017.”</i>
Apakah ada saksi dalam proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	<i>“Saya tidak ada saksi dalam jual beli tanah ini.”</i>
Mengapa bapak menjual tanah dan bangunan tersebut ?	<i>“Saya membuka bengkel di tempat yang baru. Posisinya lebih bagus.”</i>

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Khadhirin

Penjual

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Sejak kapan bapak memiliki tanah iri-gasi di pinggiran sungai ?	1. <i>“Sejak dua tahun yang lalu.”</i>
Berapa meter ² luas tanah yang bapak miliki ?	<i>“Ukurannya 3x 5 m².”</i>
Apakah benar bapak telah menjual tanah irigasi ?	<i>“Saya menjual kepada Bapak Anas sekitar bulan Agustus 2017”</i>
Kepada siapa bapak menjual tanah irigasi tersebut ?	<i>“Saya menjual kepada Bapak Anas.”</i>
Berapa meter ² luas tanah yang bapak jual ?	<i>“Luasnya 3x 5 m²..”</i>
Berapa harga tanah yang di jual ?	<i>“Bapak Sutomo Rp10.000.000,00 . Itu sudah termasuk barang-barang yang ada di dalamnya.”</i>
Kapan bapak menjual tanah irigasi tersebut ?	<i>“Sekitar bulan April tahun 2017.”</i>
Apakah ada saksi dalam proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	<i>“Saya langsung bertemu dengan pak Anas. Jadi tidak ada saksi dalam jual beli tanah ini.”</i>
Mengapa bapak menjual tanah dan bangunan tersebut ?	<i>“Saya sudah tidak bekerja disini lagi. Pindah ke tempat lain.”</i>
Apakah pernah ditegur oleh Dinas PSDA ?	<i>“Selama saya mendirikan usaha potong rambut disini, saya tidak pernah ditegur. Tapi saya tahu bahwa bahwa tanah ini milik Dinas PSDA.”</i>

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Sutomo

Pembeli

Daftar Pertanyaan	<u>Jawaban</u>
1. kapan bapak mem-beli tanah irigasi di pinggiran sungai ?	1. <i>“Sekitar bulan April 2017.”</i>
2. Berapa meter ² luas tanah yang bapak beli?	2. <i>“Luasnya sekitar 4x10m², di atas tanah tersebut ada bangunan yang akan saya gunakan.”</i>
3. Kepada siapa Bapak membeli tanah irigasi tersebut ?	3. <i>“Saya membeli tanah itu dari mas Yuli.”</i>
4. Berapa harga tanah tersebut ?	4. <i>“Luasnya 4x10m². Harganya Rp15.000.000,00 Yang disebelahnya itu digunakan Mbak Wahyuti.”</i>
5. Apakah ada saksi dalam proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	5. <i>“Tidak ada saksi.”</i>
6. Bapak menggunakan tanah tersebut untuk apa ?	6. <i>“Saya membuka usaha jasa potong rambut.”</i>
7. Apakah pernah ditegur oleh Dinas PSDA ?	7. <i>“Saya belum pernah ditegur oleh pengelola irigasi ini .”</i>

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Wahyuti

Pembeli

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. kapan ibu membeli tanah irigasi di pinggiran sungai ?	1. <i>"Sekitar bulan April 2017."</i>
2. Berapa meter ² luas tanah yang bapak beli ?	<i>"Luasnya sekitar 4x5 m², di atas tanah tersebut ada bangunan yang akan saya gunakan. Tetapi dulu pas beli belum seperti ini, yang sekarang ini beberapa saya perbaiki"</i>
3. Kepada siapa ibu membeli tanah irigasi tersebut ?	<i>"Saya membeli tanah itu dari mas Yuli. Tetapi yang sebelah dibeli Bapak Sutomo."</i>
4. Berapa harga tanah tersebut ?	<i>"Luasnya 4x10m². Harganya Rp17.000.000,00 Yang disebelahnya itu digunakan Mbak Wahyuti."</i>
5. Apakah ada saksi dalam proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	<i>"Tidak ada saksi."</i>
6. Mengapa ibu mem-beli tanah tersebut ?	<i>"Saya membuka usaha warung makan."</i>
7. Selama di sini apakah ibu pernah ditegur ?	<i>"Tidak pernah. Saya mendengar kabar, katanya tahun 2018 akan ada pemeriksaan dari dinas yang mengelola irigasi ini."</i>

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Abdul Rokim

Pembeli

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. kapan ibu membeli tanah irigasi di pinggiran sungai ?	1. <i>"Sekitar bulan April 2017."</i>
2. Berapa meter ² luas tanah yang bapak beli ?	2. <i>"Luasnya sekitar 4x5m², ini termasuk bangunan ini berserta isinya."</i>
3. Kepada siapa ibu membeli tanah irigasi tersebut ?	3. <i>"Saya membeli tanah itu dari mas Khusni."</i>
4. Berapa harga tanah tersebut ?	4. <i>"Luasnya 4x7m². Harganya Rp30.000.000,00 Yang disebelahnya itu digunakan Mbak Wahyuti."</i>
5. Apakah ada saksi dalam proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	5. <i>"Tidak ada saksi."</i>
6. Mengapa ibu membeli tanah tersebut ?	6. <i>"Sayamembeli tanah dan bangunan ini beserta barang-barang yang ada di dalamnya. Ini dulu Counter HP dan servis HP."</i>
7. Selama di sini apakah ibu pernah ditegur ?	7. <i>"Tidak pernah. Katanya tahun 2018 akan ada pemeriksaan dari Dinas PSDA."</i>

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Samsudin

Kepala Desa Pamriyan

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana status hukum tanah irigasi di Desa Pamriyan?	1. <i>“Status hukum tanah irigasi sungai Semoyo, termasuk tanah irigasi atau bantaran sungai atau Sempadan dan seluruh bangunan fasilitas iriasi, itu semua milik Dinas PSDA Kabupaten Kendal. bahkan sekarang sudah milik Provinsi Jawa Tengah.”</i>
2. Bagaimana masyarakat menggunakan dan memanfaatkan tanah irigasi tersebut ?	2. <i>“Masyarakat dulunya memang diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah irigasi tersebut, pada masa Bupati Nur Markesi. Mereka menggunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal”</i>
3. Apa saja aset/ sarana irigasi yang menjadi milik/ dikelola oleh Pemerintah Desa Pamriyan ?	3. <i>“Tidak ada. Satu-satunya yang milik Pemerintah Desa Pamriyan hanya Mesin Diesel untuk mengairi sawah di beberapa titik. Itupun bukan peruntukannya. Selainnya milik PSDA.”</i> <i>“Jadi itu semua dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, bukan Pemerintah Desa Pamriyan lagi. Kami hanya memfasilitasi untuk pengairan sawah dengan membeli mesin diesel.”</i>
4. Tanah Bantaran Sungai (Sempadan) merupakan bagian dari sistem irigasi, kapan masyarakat mulai menggunakan ?	4. <i>“Sekitar tahun 2004 atau 2005. Dulu pernah diperbolehkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. dan untuk proses izinnya pun juga melalui Pemerintah Desa Pamriyandulu. Siapa-siapa saja yang mengajukan permohonan kami data dulu. tapi kemudian ada larangan. Sekarang karena kebutuhan masyarakat, jadi</i>

	<p>warga Desa Pamriyan yang memohon izin kepada Pemerintah Desa Pamriyan akhirnya tetap kami izinkan. Jadi izin itu inisiatif desa khusus untuk masyarakat Desa Pamriyan pamriyan saja. Kemudian untuk praktik jualbeli tanah itu kami kecolongan. Begini, sebenarnya Dinas PSDA Kabupaten Kendal itu tahu, disana itu tahu. Semuanya tahu bahwa tanah irigasi itu digunakan oleh masyarakat di beberapa tempat. Tetapi mereka tutup mata, pura-pura tidak tahu. Jadi secara riil mereka tahu, tetapi secara administrasi mereka tidak tahu.”</p>
<p>5. -Kepada siapa masyarakat memohon izin ?</p> <p>-Berapa retribusi yang harus dibayar ?</p> <p>-Kepada siapa membayar retribusi ?</p>	<p>5. - “Untuk izinnya, mereka memohon izin kepada Dinas PSDA. Prosesnya melalui Pemerintah Desa Pamriyan dulu kemudian ke Dinas PSDA. Kalau sekarang mereka memohon izin kepada Pemerintah Desa, dengan catatan dan sebenarnya sudah dilarang. Tapi kami selaku Pemerintah Desa tidak tega, itu kan warga sendiri.”</p> <p>- “Kaitannya dengan Restribusi itu sudah ada di surat izinnya. Dan ada stiker dari dinas PSDA yang ditempelkan di dinding masing-masing bangunan. Untuk nilainya sendiri tergantung luas tanah yang digunakan. ”</p> <p>- “Bayarnya ke PSDA. Pemerintah Desa tidak menarik dana retribusi. Apa lagi pajak. Kalaupun ada itu bukan retribusi. Itu berupa amal atau partisipasi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian umum,</p>

<p>-Berapa Luas Tanah irigasi yang berada di Desa Pamriyan ?</p>	<p><i>agustusan dan kegiata-kegiatan yang sifatnya kepemudaan.”</i></p> <p><i>“panjangnya sekitar 12m x 1,2 km. Jadi sekitar 14.400 m².”</i></p>
<p>6. Siapa pihak yang memberikan izin kepada masyarakat ?</p>	<p>6. - <i>“Saya menjabat sebagai Kepala Desa Pamriyan sudah 2 (dua) periode ini. Jadi pada masa Pemeritahan saya, semua izin bangunan itu sudah habis. Dulu memang pernah diperbolehkan dengan adanya Perda dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Tetapi sekarang semua aset yang ada di irigasi itu sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sudah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah bukan wewenang Pemerintah Kabupaten Kendal. Dan untuk yang sekarang ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melarang dengan mengeluarkan Perda.”</i></p> <p>- <i>“Dan saya (Pemeritah Desa Pamriyan) sudah melarang, dan memberi arahan untuk tidak mendirikan bangunan di bataran sungai/ irigasi. Tetapi dengan berbagai pertimbangan dan sudah melakukan musyawarah, maka kami mempersilahkan, tetapi tidak menyarankan. Itupun hanya untuk masyarakat kami sendiri. Artinya hanya warga Desa Pamriyan yang kami izinkan. Adapun setelah itu kok dijual kepada orang lain sehingga sekarang dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga Desa Pamriyan, terus terang kami, Pemeritah</i></p>

	<p><i>Desa Pamriyan kecolongan. Mereka menjualnya kepada orang lain dengan tanpa memberi tahu kami. Karena kami sebenarnya juga tidak punya wewenang apa-apa terhadap tanah itu. tanah itu kan sudah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.”</i></p>
7. Apa ada surat izin atau SK tentang perizinan ?	7. <i>“Ada. Anda bisa melihat di masing-masing dinding bangunan yang lama, pasti ada stiker dari dinas PSDA. Ada masa berlakunya juga. Kalau bangunan biasanya 3 (tiga) tahun.”</i>
8. Berapa tahun masa berlaku surat izin tersebut ?	8. <i>“Biasanya kalau bangunan biasanya 3 (tiga) tahun.”</i>
9. Apa dasar dai izin tersebut ?	9. <i>“PerDa Bupati. Pada waktu itu Ibu Markesi.”</i>
10. Apa benar telah terjadi praktik jual beli tanah irigasi oleh masyarakat?	10. <i>“Tidak tahu.”</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“Secara Administrasi, praktik jual beli itu tidak pernah ada.”</i> - <i>“Secara Riil, praktik jual beli itu dilakukan hanya melalui perjanjian secara lisan. Ijab Qobul-nya secara lisan, tidak ada surat jual beli tanahnya.”</i>
11. Bagaimana proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	11. <i>“Prosesnya melalui Pemeritah Desa Pamriyan dulu kemudian ke Pemerintah Kabupaten Kendal.”</i>
12. Bagaiman Pemerintah Desa memberikan solusi atas aktifitas penggunaan tanah irigasi ini ?	12. <i>“Pihak pemerintah Desa Pamriyan sebenarnya ingin taat hukum. Karena ada benturan dengan keinginan masyarakat. Sebenarnya sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membangun bangunan</i>

	<p><i>di sepanjang tanah tersebut. Tetapi mereka tidak setuju. Apa boleh buat. Mereka itu rakyat saya sendiri. Dari sisi kemanusiaan, saya tidak tega untuk mengusir mereka, apalagi mereka menggunakan tanah tersebut untuk dijadikan rumah. Tempat tinggal. Beberapa juga menggunakan untk mencari nafkah. Berjualan. Dari sisi kemanusiaan kami tidak tega. Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang berdampak tidak baik bagi masyarakat, apa lagi mereka berdagang. Dengan kata lain mereka juga membantu masyarakat yanmg lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kami mempersilahkan, tetapi juga tidak menyarankan. Malahan kami menyarankan untuk menggunakan tempat yang lebih layak dan tidak melanggar aturan”.</i></p>
<p>13. Apakah Pemerintah Desa mempunyai data-data pengguna tanah irigasi tersebut ?</p>	<p>13. <i>“Nama-nama warga yang menempati tanah irigasi itu ada di Pak Carik.”</i></p>
<p>14. Apakah jual beli itu diperbolehkan ?</p>	<p>14. <i>“Tidak boleh. Itu hanya inisiatif mereka sendiri. Dan sebenarnya mereka sendiri juga sudah tahu hal ini.”</i></p>
<p>15. Apa pernah ada teguran ?</p>	<p>15. <i>“Pernah. Bukan hanya teguran, kami mengarahkan agar masyarakat sebaiknya pindah dari tanah ini. Tapi sekali lagi mereka tidak mau dan kamipun tidak tega.”</i></p>
<p>16. Bagaimana solusi dan harapan bapak kepada</p>	<p>16. • <i>Untuk ketertiban hukum dan lingkungan. Pemdes ingin menghijaukan sepanjang aliran</i></p>

<p>masyarakat yang menggunakan dan menjualnya kepada orang lain ?</p>	<p><i>sungai irigasi ini. Saya malah ingin menggalakkan program Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) yang pernah dicanangkan oleh Bupati Widya.dulu pernah diwajibkan, tetapi hanya bagi para pasangan suami istri yang baru saja. Itu akan membuat tanah sempadan irigasi terlihat bagus, penuh dengan tumbuhan, dan juga produktif. Misalnya ditanami jeruk seperti yang saya lakukan di depan rumah saya (tanah sempadan).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Untuk keamanan ?</i> <p><i>”Dengan adanya bangunan-bangunan warga tersebut, jadi untuk pertigaan jembatan irigasi, akan menghalangi pandangan dari pengendara kendaraan dan semua pengguna jalan untuk melihat apakah ada yang ingin menyeberang atau masuk kebadan jalan. Itu sangat berbahaya. Karena bisa membahayakan pengguna jalan. Apa lagi banyak pengguna jalan yang mengendarai sepeda motor atau mobil yang melaju dengan cepat. Jadi saya sebagai pemerintah desa juga menghimbau kepada para pengguna jalan untuk lebih hati-hati.”</i></p>
---	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : **Bapak Sulistiyono**

Kepada Mantri Dinas UPTD PUDR Wilayah Weleri II

<u>Daftar Pertanyaa</u>	<u>Jawaban</u>
1. Bagaimana sta-tus tanah irigasi Semoyo di Desa Pamriyan ? masyarakat ?	1. <i>“Status hukum tanah irigasi di Desa Pamriyan memang milik Pemerintah Kabupaten Kendal, tetapi sekarang sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.”</i>
2. Apa benar tanah tersbut diperjual belikan oleh	2. <i>“Selama ini tidak ada laporan bahwa tanah irigasi yang diperjualbelikan.”</i>
3. Bagaimana masyarakat memanfaatkan tanah tersebut ?	3. <i>“Dulu, memang masyarakat diprbolehkan untuk memanfaatkan tanah irigasi dibantaran sungai. Tetapi sembarang orang, dipilah-pilah. Hanya yang benar-benar membutuhkan saja.”</i>
4. Apa saja aset irigasi yang di kelola oleh Dinas PUDRKabupaten Kendal ?	4. <i>“Sekarang pengelolaan irigasi ditangani oleh Pemerintah ProvinsiJawa Tengah, UPTD hanya membagi debit air sesuai kebutuhan masyarakat.”</i>
5. Kapan masyara-kat mulai memanfaatkan tanah irigasi?	5. <i>“Dulu Pemerintah Kendal yang memberikan izin. Pada masa Bupati Bu Markesi.”</i>
6. -Kepada siapa masyarakat memohon izin ? -Berapa retribusi yang dibayarkan ? -Kepada siapa	6. <i>“Izin kepada Pemerintah Kabupaten Kendal. Dilapangan berkooedinasi dengan Pemerintah Desa setempat.Retribusi dibayarkan kepada PSDA Kabupaten Kendal dan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Nilainya sesuai dengan luas tanah yang dimanfaatkan</i>

memayar retribusi ?	<i>masyarakat.”</i>
7. Apa ada surat izin ?	7. <i>“Ada berupa SK.”</i>
8. Siapa pihak yang memberikan izin tersebut ?	8. <i>“Kabupaten mengeluarkan SK,kemudian UPTD mengeluarkn izinnya.”</i>
9. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kendal mengelola tanah irigasi di Desa Pamriyan ?	9. <i>“ UPTD hanya mengelola sebatas membagi debit air untuk pengairan sawah dan memperbaiki jika ada jalan atau jembatan yng rusak. Selebihnya kewenangan Provinsi.”</i>
10. Bagaimana proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	10. <i>“Tidak tau. Tidak pernah ada laporan seperti itu.”</i>
11. Apakah tanah boleh dijual ?	11. <i>“Tidakboleh. Itu milik Pemerintah.”</i>
12. Apa pernah ada teguran ?	12. <i>“Pernah. Bahkan Gubernur Ganjar pernah menegurdi Desa Triharjo.”</i>
13. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kendal membuat solusi terhadap aktifitas masyarakat yang menggunakan tanah irigasi?	13. <i>“Harapan saya suapaya masyarkat bersedia pindah ke tempat yang lebih layak. Karena memang tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan. Dan sekarang sudah bukan kewenangan kami lagi. Jadi kami hanya bisa menghimbau.”</i>

TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : Satuan Pengelola Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Wilayah Bodri (Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah)


-Bapak Kisro, Staf Operasional Pembinaan Irigasi dan Bendung

-Bapak Ade Darmawan, Korlap. Wilayah Sojomerto

<u>Daftar Pertanyaan</u>	<u>Jawaban</u>
1. Bagaimana status hukum tanah irigasi di Desa Pamriyan?	1. <i>“Tanah irigasi yang berada di sepanjang aliran sungai Semoyo milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah keluar Perda No 6 tahun 2008. Sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten Kendal.”</i>
2. Bagaimana masyarakat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut ?	2. <i>“Dulu memang Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan izin penggunaan tanah. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Karena sudah diambil-alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi semua bangunan yang berdiri di sepanjang saluran irigasi Semoyo (Bodri) tidak berizin.”</i>
3. Apa saja aset/ sarana irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,?	3. <i>“Semua yang ada di sepanjang saluran induk irigasi Bodri termasuk sempadan dan jalan inspeksi adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,”</i>
4. Tanah Bantaran Sungai (Sempadan) merupakan bagian dari sistem irigasi, kapan masyarakat mulai menggunakan ?	4. <i>“Sudah lama. Sejak Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan izin penggunaan tanah. Dan itupun bukan sembarang masyarakat. Pemda berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mendata. Hanya orang yang benar-benar</i>

	<i>membutuhkan saja yang diperbolehkan.”</i>
<p>5. -Kepada siapa masyarakat izin ?</p> <p>-Berapa harga retribusi yang harus dibayar ?</p> <p>-Kepada siapa Retribusi dibayarkan ?</p> <p>-Berapa Luas Tanah irigasi yang berada di Desa Pamriyan ?</p>	<p>5. <i>“Retribusi dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, yang telah mengeluarkan izin penggunaan tanah.”</i></p> <p><i>“Untuk besaran harga tergantung luas tanah yang digunakan oleh masyarakat. Dan sudah ada distiker yang ditempel di masing-masing bangunan.”</i></p>
6. Siapa pihak yang memberikan izin kepada masyarakat ?	6. <i>“Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan SK, kemudian UPTD mengeluarkan izin.”</i>
7. Apa ada surat izin atau SK tentang perizinan ?	7. <i>“Ada. SK dari Bupati Kabupaten Kendal Ibu Markesi.”</i>
8. Berapa tahun masa berlaku surat izin tersebut ?	8. <i>“Masa berlakunya tiga tahun seperti yang ada di stiker Setelah habis harus diperpanjang.”</i>
9. Apa dasar dari izin tersebut ?	9. <i>“Dasarnya Perda nomor 5 tahun 2007 pasal 57.”</i>
<p>10. Terkait dengan praktik jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat,</p> <p>- Apa benar terjadi praktik jual beli tanah irigasi ?</p>	<p>10. <i>“Tidak ada masyarakat yang menjual tanah irigasi. Sebenarnya dulu mereka menggunakan tanah itu statusnya kontrak atau sewa. Sekarang malah tidak boleh menggunakan tanah tersebut menurut Perda Gubernur nomor 6 tahun 2008. Yang diperbolehkan hanyalah tanaman palawija. Jalan inspeksi juga boleh</i></p>

	<i>digunakan masyarakat.”</i>
11. Bagaimana proses jual beli tanah irigasi tersebut ?	11. <i>“Tidak tahu.”</i>
12. Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah memberikan teguran ?	12. <i>“Gubernur Ganjar Pranowo pernah melakukan sidak di Triharjo. Karena tanah sempadan di sana ditanami pohon Sengon oleh warga setempat. Setelah itu ditebangi semua dan tidak di tanami lagi.”</i>
13. Bagaimana harapan bapak kepada masyarakat yang menggunakan dan menjualnya kepada orang lain ?	13. <i>“Nantinya tempat itu akan kami buat semacam tempat wisata. Seperti Banjir Kanal Barat di Semarang. Semoga bisa berjalan dengan lancar.”</i>



TRANSKRIP WAWANCARA

Responden : K.H. Nurudin

Ketua Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal

Daftar Pertanyaan	Daftar Pertanyaan
1. Apa maksud jual beli menurut Hukum Islam ?	1. <i>“Jual beli adalah saling menukar barang dengan barang yang lain atau alat pembayaran yang sesuai nilainya dengan barang yang dijual. Sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Jual beli hukumnya boleh. Selama memenuhi rukun dan syariatnya.”</i>
2. Tanah Irigasi adalah tanah yang berada di pinggiran saluran Irigasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, tanah yang berada di pinggiran Irigasi atau tanah irigasi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Padahal sekarang segala penggunaannya sudah dilarang oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bagaimana pendapat bapak tentang praktik jual beli tanah irigasi di	2. <i>“Tanah irigasi atau tanah bantaran sungai Semoyo merupakan bagian dari sistem irigasi. Jadi termasuk dalam saluran irigasi. Jika masyarakat ingin menggunakan harus dengan izin pemerintah selaku pihak yang berwenang. Kalau memang sudah tidak diperbolehkan lagi menurut peraturan dari pemerintah, maka yang mereka lakukan adalah ghoshob. Barang ghoshob atau rampasan tidak bisa dijual. Karena bukan milik dari si penjual. Maka akad jual beli ini sudah rusak. Salah satu rukun jual beli adalah Barang yang dijual. Syaratnya adalah milik penjual, atau milik orang lain dan pada saat menjual harus seizin pemiliknya. Di sini pemilik tanah irigasi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi jelas bahwa menurut Syariat praktik jual beli tanah irigasi tersebut tidak dibenarkan. Karena akadnya sudah rusak. Jual beli tanah tersebut juga</i>

Desa Pamriyan	<i>tidak dapat dibuktikan secara hukum. Karena untuk jual beli tanah harus ada akta tanah sebagai bukti yang kuat menurut hukum di Indonesia.”</i>
3. Beberapa orang yang menggunakan tanah irigasi ternyata pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, bagaimana status hukum transaksi jual beli tanah irigasi tersebut ?	3. <i>“Tindakan orang yang menjual tanah tersebut sebenarnya sudah menyalahi hukum. Dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, transaksi tersebut tidak sah. Maka orang yang mengaku membeli tanah irigasi dari orang lain, dapat dikategorikan melakukan Ghoshob. Dia berkewajiban mengembalikannya kepada Pemerintah dan meminta maaf. Jika dari pihak pemerintah memberi maaf, maka secara hukum syara’ dosa pelaku Ghoshob sudah gugur.”</i>
4. Sebagai warga negara, tentu wajar jika ingin memanfaatkan tanah negara yang tidak difungsikan. Jika dilihat dari sisi ini, apakah bisa dibenarkan ?	4. <i>“Negara Indonesia ini negara hukum, jadi jika ingin memanfaatkan kekayaan negara atau fasilitas negara, maka harus mengikuti tata cara yang diatur oleh pemerintah Agar dapat tercipta ketertiban. Jadi praktik menggunakan tanah irigasi tersebut sudah menyalahi aturan.”</i>
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2007, penggunaan tanah sempadan irigasi telah dilarang, lalu bagaimana dengan aktifitas masyarakat yang sudah terlan-	5. <i>“Dalam hal ini aktifitas Ghoshob itu hanya sebatas pengambilalihan tanah irigasi dari pengelola tanpa izin. Jadi untuk aktifitas masyarakat yang berjualan atau yang lainnya untuk mencari rezeki tidak terpengaruh secara hukum. rezeki yang dihasilkan dari usaha ditempat itu tetap halal jika usaha yang dijalankan halal. Hukum Ghoshob itu hanya</i>

<p>jur menggunakan tanah tersebut untuk mencari rezeki ?</p>	<p><i>pada tanahnya saja. Tidak menular kepada aktifitas usaha lainnya. Tetapi jika pemilik yang sah meminta imbalan atau semacamnya, maka orang yang berjualan di atas tanah irigasi harus menanggung semua yang ditanggung atau dituntut atas pemanfaatan tanah tersebut. Termasuk jika meminta hasil atau manfaat yang dihasilkan dari aktifitas mereka selama berjualan di atas tanah irigasi.”</i></p>
<p>6. Dengan tujuan untuk mencari nafkah, sehingga manfaatnya akan lebih besar dibandingkan madhorotnya, Bagaimana pendapat bapak ?</p>	<p>6. <i>“Memang akan lebih banyak menghasilkan manfaat dari dibandingkan madhorotnya, tetapi itu tidak bisa dianggap sebagai alat berubahnya status Ghosob tersebut. Pengguna tanah tetap menanggung atas tindakan Ghosob yang dilakukan.”</i></p>
<p>7. Apa solusi untuk kasus ini, agar dapat tercipta kemaslahatan untuk bersama?</p>	<p>7. <i>“Bagi kita yang berkecimpung di dunia ilmu tentang hukum, saya berharap kita bisa bertindak bijaksana. Jadi dalam kita bermuamalah sebenarnya sudah ada batasan-batasannya. Agar manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya tidak sembarangan. Meskipun tanah terlihat seperti tidak terpakai, tetapi sebenarnya tanah tersebut ada fungsinya bagi sistem irigasi. Salah satunya berfungsi untuk pengaman irigasi.”</i></p>



Wawancara kepada Bapak Samsudin, Kepala Desa Pamriyan




Bapak Sulistiyanto, Mantri UPTD PUPR Wilayah II Weleri



Wawancara kepada Bapak Kisro dan Bapak Ade



Wawancara kepada Bapak K.H. Nurudin



Stiker dari Dinas Pengairan Pemerintah Kabupaten Kendal



Salah satu bangunan toko dan warung makan



Salah satu bangunan cuci motor



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 1303 / H.05/UWH/IX/2017
Lap. : 1 Bendel
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Semarang, 26 September 2017

Kepada
Yth. 1. Iman Fadhilah, M.SI.
2. Soekarto, M. SI
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang
di-
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

Nama : Abdul Qohar
NIM : 136020419
Program Studi : Muamalat
Judul : "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Irigasi (Studi Kasus Tanah Irigasi Di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)"

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :
1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 153 U/H.07/UWH/XI/2017

Semarang, 01 November 2017

Lamp : Proposal Skripsi

Hal : Mohon Izin Penelitian

a.n. : Abdul Qohar

Nim : 136020419

Kepada Yth.:

Kepala Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Di

tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Abdul Qohar

NIM : 136020419

Semester : IX

Prodi. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAH IRIGASI
(STUDI KASUS TANAH IRIGASI DI DESA PAMRIYAN KECAMATAN
GEMUH KABUPATEN KENDAL)”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, terhitung mulai Tanggal 13 November 2017 sampai tanggal 13 Desember 2017.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag., M. Pd.
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Rektor UWH (sebagai laporan)
2. Pertiinggal



**PEMERINTAH DESA PAMRIYAN
KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl Napak Tilas KM 01 Pamriyan Gemuh Kendal Telp.(0294)3691627

SURAT KETERANGAN

Nomor : 177/DS/III/2018

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUDIN
Jabatan : Kepala Desa Pamriyan

Menerangkan dengan Yang Sebenarnya Bahwa Yang Bersangkutan :

Nama : ABDUL QOHAR
Tempat Tgl Lahir : Kendal, 11 Januari 1990
Alamat : Desa Cempaokomulyo RT 04 RW 06 Kec. Gemuh Kab. Kendal
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Surat Bukti diri : Nomor NIM 136020419
Berlaku Mulai : 02 Maret 2018 S/d Selesai
Keperluan : Surat Keterangan memenuhi tugas Skripsi dari UNWAHAS
Keterangan lain lain : Menerangkan bahwa Yang tersebut diatas Benar benar Telah Melaksanakan Penelitian tentang tanah irigasi di desa Kami Sejak 1 Nopember 2017 S/d 2 Maret 2018 Sebagai bahan penulisan skripsi yang Berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK JUAL BELI TANAH IRIGASI

Demikian Surat Ini Dibuat Untuk dapat di penggunaan Sebagai mana mestinya

PEMOHON

ABDUL QOHAR


Pamriyan, 02 Maret 2018



FATHON NURIN NADHIEF


**LEMBAR BUKTI
MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH**

NAMA : Abdul Qohar
 NIM : 136020419
 PRODI : Muamalat

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1.	27/1/18	M. Mustajim.	✓ 
2.	27/1/18	Isnani Riwayatni	✓ 
3.	27/1/18	Rizky Juli F.	✓ 
✓ 4.	27/1/18	A. Rozikin	
✓ 5.	27/1/18	A. Faqih	
6.	27/1/18	Sofat Ula	✓ 
7.	27/1/18	Nauang Musticini	✓ 
8.	27/1/18	Wilda Ajmah Darajah	

**LEMBAR BUKTI
MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH**




NAMA : Abdul Qohar
 NIM : 136020419
 PRODI : Muamalat

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1.	27/1/18	M. Mustaqim	
2.	27/1/18	Isnani Riwayatanti	
3.	27/1/18	Rizky Zuli F.	
4.	27/1/18	A. Rozikin	
5.	27/1/18	A. Faqih	
6.	27/1/18	Souful Ula	
7.	27/1/18	Namung Musliwin	
8.	27/1/18	Wildan Ajimaks Darojah	

**LEMBAR KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

NAMA : Abdul Qohar Pembimbing I : Iman Fadhlulah, M.Si
 NIM : 136020419 Pembimbing II : Soekarto, M.Si
 PRODI : Muamalat

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang jual beli tanah di desa Kuntayan kec Gunung Kidul

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
1	7/10/17	Propose time & tempat tersebut dan buku sumber	
2	7/10/17	Memorandum proposal	
3	8/10/17	Revisi proposal pada aspek sistematisa penulisan	
4	10/10/17	ACC proposal lanjut kalo I	
5	11/11/17	Perbaikan kepancihan catatan & krt. pda	
6	11/11/17	lanjut bab II - V ke pembes II - tipe BUI	
7	2/12/17	Konversi pd sistematisa dan fokus penulisan	

